



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

## PUTUSAN

Nomor 0336/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bunga Sedap Malam RT.001 RW. 001, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat** :-

Melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat** :-

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkaranya :-

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti

Penggugat;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register



Perkara Nomor 0336/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 01 Nopember 2013,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 515/10/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ; a) Anak I umur 8 tahun, b) Anak II umur 7 tahun, c) Anak III umur 3 tahun, d) Anak IV umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hanga-Hanga akan tetapi sejak pertengahan 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;-
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai 1 anak;-
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling



melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;-

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah

pihak namun tidak berhasil;-

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;-

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 474.4/1051/Kesmas yang dikeluarkan oleh Lurah Hanga-Hanga dan diketahui oleh Camat Luwuk Selatan, Penggugat secara ekonomi adalah termasuk golongan masyarakat ekonomi lemah, oleh sebab itu Penggugat memohon agar dapat dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma pada Pengadilan Agama Luwuk dalam perkara ini;-



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;-

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;-

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan persidangan insidentil atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, dan Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474.4/1051/Kemas yang dikeluarkan oleh Lurah Hanga-Hanga dan diketahui oleh Camat Luwuk Selatan tertanggal 28 Oktober 2013 ;-

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.

Bahwa pada sidang selanjutnya hanya Penggugat yang hadir datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun pada sidang pertama tersebut Tergugat telah diberitahukan oleh Ketua Majelis agar hadir dipersidangan selanjutnya ;-



Bahwa karena Tergugat tidak hadir pada persidangan maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan Surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan ;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 515/10/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sedap Malam RT.001 RW.001 Kelurahan



Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama \_\_\_\_\_ dan telah menikah siri dengan wanita tersebut dan sudah mempunyai 1 orang anak ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sedap Malam RT.001 RW.001 Kelurahan



Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada waktu itu Tergugat sempat memukul Penggugat ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama \_\_\_\_\_ dan telah menikah siri dengan wanita tersebut dan sudah mempunyai 1 orang anak ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;-



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam surat gugatan serta bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat pemeriksaan pokok perkara;-

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sudah mempunyai 1 anak dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah cukup mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang pada sidang pertama namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat pada sidang pertama telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir pada persidangan lanjutan, maka terhadap perkara ini dapat diputus dengan kontradiktoir ;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/10/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P, maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai ;-

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi, yakni Ibu Kandung Penggugat dan tetangga Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan ;-

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama \_\_\_\_\_ dan telah menikah siri dengan wanita tersebut dan sudah mempunyai 1 orang anak, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan



kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Nopember 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan telah dikaruniai 4 orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama \_\_\_\_\_ dan telah menikah siri dengan wanita tersebut dan sudah mempunyai 1 orang anak yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat dan Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan sudah sedemikian parahnya sulit untuk dirukunkan kembali;-



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994) tanggal 28 April 1995 ;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :-

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :”Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan”

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah mempunyai keturunan, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*iddah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dictum Putusan Sela angka 2 yang dibuat pada tanggal 12 Nopember 2013, maka segala biaya perkara dibebankan kepada negara sesuai DIPA tahun 2013 yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, dan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui serta Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk guna dicatat  
dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 91.000; (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2013**  
**Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Muharam 1435 Hijriyah**, dengan  
susunan Majelis Hakim **Drs. H. A. Amiruddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis,  
**Ahmad Fahlevi, S.HI** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara  
ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-  
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Suratman Nang, S.H** selaku  
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

**Ahmad Fahlevi, S.HI.**  
Hakim Anggota

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Ketua Majelis,

**Drs.**  
**H. A.**  
**Amiruddin,**  
**S.H.**



Panitera

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

